

PROSIDING MIMBAR JUSTITIA

Seminar Nasional “Harmonisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Konteks Pemerintahan Daerah dan Kearifan Lokal.”

Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Cianjur,

Volume 1, No. 1, 2024



PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KUDA KOSONG KABUPATEN CIANJUR

**Sendi Nur Cahya¹, Asep Hasanudin², Siti Nur Fauzi³, Ramma Fawaz
Abgari⁴, Raden Karina Eriyanti⁵, Hari Kurniawan⁶**

¹²³⁴⁵⁶ Universitas Suryakancana

¹E-Mail : sendinurcahya@gmail.com

²E-Mail : asep_neno0@gmail.com

³E-Mail : sitinurfauzi600@gmail.com

⁴E-Mail : rammafawaz964@gmail.com

⁵E-Mail : karinaeriyanti960@gmail.com

⁶E-Mail : harikurniawan3762@gmail.com

ABSTRAK

Kuda kosong merupakan salah satu kebudayaan yang terdapat di daerah Kabupaten Cianjur. Kebudayaan kuda kosong ini hanya terdapat di Kabupaten Cianjur saja. Kebudayaan kuda kosong ini dilaksanakan setiap perayaan hari jadi Cianjur ataupun dalam memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Kebudayaan kuda kosong ini sempat terhenti beberapa tahun karena dianggap mengandung unsur mistis. Tetapi pada kenyataannya, kebudayaan kuda kosong tersebut tidak mengandung unsur mistis sama sekali. Untuk melestarikan kebudayaan kuda kosong ini diperlukan adanya peran pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dalam memberikan perlindungan hukum dan adanya pemajuan kebudayaan terhadap kebudayaan tersebut. Pemajuan kebudayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Oleh karena itu, penulis mengangkat artikel ini dan melakukan penelitian untuk mengetahui apakah sudah ada perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk melestarikan kebudayaan kuda kosong. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, observasi, studi pustaka dan wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang kebudayaan kuda kosong.

Kata Kunci: Cianjur, Kebudayaan, Kuda Kosong.

ABSTRACT

The kuda kosong is one of the cultures found in the Cianjur Regency area. This kuda kosong culture is only found in Cianjur Regency. This kuda kosong culture is carried out every Cianjur anniversary or in commemoration of Indonesia's independence day. This kuda kosong culture was stopped for several years because it was considered to contain mystical elements. But in fact, the kuda kosong culture does not contain mystical elements at all. To preserve this kuda kosong culture, the role of the government is needed, especially the local government of Cianjur Regency in providing legal protection and cultural promotion of this culture. The promotion of culture is regulated in Law Number 5 of 2017 concerning the Promotion of Culture. Therefore, the author raises this article and conducts research to find out whether there has been legal protection by the government to preserve the kuda kosong culture. The research method used by the author is a qualitative method, which is a method carried out by collecting data, observation, literature study and interviews. From the results of this study it can be concluded that there is no regional regulation governing the kuda kosong culture.

Keywords: Cianjur, Culture, Kuda Kosong.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak keanekaragaman budaya yang menjadi ciri khas dari setiap daerah yang ada di Indonesia, namun demikian keanekaragaman tersebut tidak menimbulkan perpecahan (Fitri Lintang & Ulfatun Najicha, 2022). Budaya suatu masyarakat memiliki daya tarik yang besar untuk diteliti karena di balik fenomena budaya tersebut terdapat nilai-nilai yang tinggi dari perjalanan hidup masyarakat itu sendiri. Masyarakat berusaha untuk mengabadikan peristiwa masa lalu melalui tradisi lisan, tulisan, atau artefak agar dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Bentuk pengabdian tersebut dapat berupa tradisi budaya atau kesenian, teks atau naskah, serta motif dalam bentuk lukisan, pahatan, atau ukiran. Pewarisan ini menjadi menarik karena sejarah diungkapkan melalui budaya atau seni (Suryani et al., 2019). Salah satu contoh dari banyaknya keanekaragaman budaya di Indonesia yaitu kebudayaan kuda kosong yang terdapat di Cianjur, Jawa Barat.

Cianjur memiliki kebudayaan yang cukup khas dan hanya ada di Kabupaten Cianjur, salah satunya kuda kosong yang merupakan kebudayaan murni dari Cianjur. Secara historis, kuda kosong ini menceritakan awal mula adanya Kabupaten Cianjur yang berkaitan dengan kerajaan Mataram. Kebudayaan kuda kosong termasuk ke dalam seni kebudayaan tradisional yang memiliki keunikan tersendiri, sehingga dapat dibedakan jika dibandingkan dengan kebudayaan yang juga menggunakan hewan. Saat perayaan kuda kosong, kuda tersebut dapat dituntun oleh siapa saja, tetapi alangkah baiknya yang menuntun kuda adalah seseorang yang mengetahui watak dari kuda tersebut, agar kuda tersebut tidak memberontak dan kabur ketika pertunjukan berlangsung. Selain itu, kebudayaan kuda kosong memiliki beberapa tahapan diantaranya memandikan kuda, berdo'a, tawasul, dan menyalakan dupa atau menyan (Puad M, 2019).

Menurut Dadan Sukandar yang biasa disebut dengan Aki Dadan selaku Kepala Divisi Seni dan Budaya Lembaga Kebudayaan Cianjur (LKC). Beliau memaparkan awal mula adanya kuda kosong yaitu pada tahun 1691 M, dimana pada saat itu terjadi urbanisasi dari daerah Kampung Majalaya, Desa Cijagang, Kec. Cikundul (Cikalongkulon), Kab. Cianjur ke daerah Cianjur yang dipimpin oleh Aria

Wiramanggala dan dibantu oleh kedua adiknya yang bernama Aria Natadimanggala dan Sastramanggala yang merupakan anak dari Aria Wiratanudatar I. Hal tersebut terjadi karena pada saat itu adanya keributan mengenai tanah di Cibalagung, Aria Wiratanudatar I menyarankan kepada anak-anaknya untuk tidak meributkan mengenai tanah di Cibalagung dan menyuruh anak-anaknya untuk pergi ke arah barat mencari tanah yang *bahenetan*, yaitu tanah yang subur.

Aria Natadimanggala berangkat ke Mataram dengan menggunakan kuda, sedangkan pengawal-pengawalnya jalan kaki mengikuti kuda yang ditunggangi oleh Aria Natadimanggala. Aria Natadimanggala membawa 2 (dua) buah surat yaitu surat pertama berisikan pupuh, sedangkan surat yang kedua berisikan 3 (tiga) biji beras, 3 (tiga) biji merica, dan 3 (tiga) biji cabai rawit. Surat kedua berisikan 3 (tiga) biji beras mengartikan bahwa rakyat Cianjur masih sedikit, 3 (tiga) biji merica mengartikan rakyat sedikit berarti hasil rempah-rempahnya juga masih sedikit, dan 3 (tiga) biji cabai rawit mengartikan bahwa rakyat Cianjur siap untuk melawan, apabila diserang oleh Mataram.

Selain itu, Sunan Amangkurat II memberikan bibit pohon saparantu dan kuda warna hitam yang gagah dan biasa digunakan olehnya. Arti kuda tersebut adalah bangun Cianjur secepat larinya kuda. Sedangkan pohon saparantu bermakna agar Cianjur menjadi kabupaten yang langgeng seperti pohon saparantu yang berusia panjang. Pada saat perjalanan pulang, Aria Natadimanggala menunggangi kuda miliknya yang juga digunakan pada saat berangkat, sedangkan kuda yang diberikan oleh Sunan Amangkurat II tersebut dituntun oleh pengawal-pengawal dari Aria Natadimanggala, karena kuda tersebut ditujukan untuk kakaknya yaitu Aria Wiramanggala atau Aria Wiratanudatar II.

Perkembangan kuda kosong juga pernah mengalami pasang surut dalam menghadapi tantangan zaman. Salah satu hal yang menjadi tantangan dalam perkembangan kesenian kuda kosong ialah pelarangan pertunjukan pada tahun 1998-2006 oleh pemerintah Kabupaten Cianjur. Keputusan tersebut didasarkan atas perilaku masyarakat Cianjur yang masih mengartikan kuda kosong dengan hal mistis dan gaib. Atas pelarangan yang diberlakukan, masyarakat Cianjur tidak dapat menyaksikan kebudayaan kuda kosong hingga tahun 2006 (Khoeriyah et al., 2017).

Pada tahun 1998, ketika Wasidi Swastomo sebagai Sekretaris Daerah yang memimpin Kabupaten Cianjur, kebudayaan kuda kosong mengalami kesulitan untuk berkembang. Karena dilarang untuk ditampilkan di depan masyarakat umum, terutama masyarakat Kabupaten Cianjur. Sejak tahun 1998, Ketua Majelis Ulama Indonesia Cabang Cianjur KH R. Abdul Halim melarang adanya pertunjukan kebudayaan kuda kosong (Handoko A., 2007). Aki Dadan mengatakan bahwa pada saat Wasidi Swastomo menjadi Sekretaris Daerah, Wasidi Swastomo meminta MUI Kabupaten Cianjur untuk mengkaji kebudayaan kuda kosong yang dianggap menyimpang karena terdapat *ngalinggihkeun* dan *ngalungsurkeun* yang dikaitkan dengan jin yaitu sosok Raden Suryakencana. Pada akhirnya MUI mengeluarkan fatwa tentang kebudayaan dan hal tersebut kemudian ditindaklanjuti ketika Wasidi Swastomo menjadi Bupati. Pada tanggal 24 Juli 1998 fatwa tersebut dikeluarkan. Kemudian atas fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut, Wasidi Swastomo menghapus tradisi Kuda Kosong karena khawatir akan membawa rakyat Cianjur ke arah kemusyrikan (Neng Mala Jamilah & Leli Yulifar, 2023).

Tradisi kuda kosong baréto dipintonkeun nalika acara-acara gedé kaislaman jeung miéling kamerdékaan eta Agustusan. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kemunculan kebudayaan kuda kosong dapat dipertunjukan lebih dari satu kali dalam setahun (Deti Choerunnisa, 2016). Salah satu simbol yang menunjukkan masih adanya kebudayaan kuda kosong yaitu dengan dibuatnya tugu kuda kosong yang terdapat di Jalan Raya Bandung Nomor 47, Ciranjang, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur.

Penelitian yang peneliti lakukan merujuk pada peneliti yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai kuda kosong. Adapun penelitian sebelumnya dirujuk dari jurnal artikel yang dibuat oleh Neng Mala Jamilah dan Leli Yulifar (2023). Jurnal artikel ini membahas tentang Pasang Surut Kesenian Kuda Kosong Cianjur 1998-2011 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kuda kosong di Kabupaten Cianjur serta dinamika perkembangan kebudayaan kuda kosong.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik mengkaji mengenai kebudayaan kuda kosong, karena tidak adanya peraturan daerah yang mengatur

tentang perlindungan hukum terhadap kebudayaan kuda kosong secara jelas dan terperinci. Sehingga peneliti bertujuan untuk mengkaji bagaimana “Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kuda Kosong Kabupaten Cianjur”.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu metode penelitian kualitatif. Menurut Moloeng penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada konteks khusus yang dialami serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan melalui observasi yang dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur, wawancara yang dilakukan dengan kepala Bagian Dinas Kebudayaan Kabupaten Cianjur, dan studi pustaka seperti penelitian yang dilakukan sebelumnya yang dirujuk dari jurnal artikel yang dibuat oleh Neng Mala Jamilah dan Leli Yulifar (2023). Jurnal artikel ini membahas tentang Pasang Surut Kesenian Kuda Kosong Cianjur 1998-2011. Objek dalam penelitian ini yaitu yang mengetahui tentang kebudayaan kuda kosong. Selain itu, metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode historis. Metode historis ini digunakan sebagai metodologi penelitian, karena penelitian ini menyangkut kajian sejarah yang data-datanya diperoleh dari jejak-jejak yang ditinggalkan dari suatu peristiwa di masa lampau (Fahmi & Prasetyo, 2022)

Data yang kami kumpulkan berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah jenis data pokok yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya. Data primernya yaitu berupa responden dan informan. Responden adalah orang yang ditemui langsung untuk memberikan tanggapan jawaban dari penelitian ini (Hardani. Ustiawaty, 2020). Responden yang dijadikan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur. Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang terkait masalah dan objek yang sedang diteliti dalam penelitian ini. Informan yang

dijadikan dalam penelitian ini adalah Kepala Divisi Seni dan Budaya Lembaga Kebudayaan Cianjur (LKC).

Sedangkan data sekunder adalah jenis data yang berisi tentang informasi yang sudah ada sebelumnya. Artinya data yang merupakan pelengkap untuk data primer dan sengaja digunakan oleh penulis untuk melengkapi kebutuhan dan data penelitian ini. Data sekunder ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi lainnya seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sumbernya dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Kebudayaan Kuda Kosong

Kesadaran akan pentingnya nilai-nilai budaya serta perhatian terhadap seni kebudayaan tradisional sangat perlu untuk ditanamkan guna menyelamatkan kebudayaan tradisional termasuk kebudayaan kuda kosong dari arus globalisasi yang semakin kuat. Disamping hal itu, apakah pemerintah daerah sudah ikut berkontribusi untuk melestarikan kebudayaan kuda kosong. Karena peran pemerintah daerah ini sangat penting dan berpengaruh terhadap kebudayaan tersebut. Jika hanya masyarakat saja yang melestarikan, tanpa adanya campur tangan pemerintah daerah, maka kebudayaan tersebut tidak dapat dikenal oleh masyarakat di daerah luar Cianjur dan tidak adanya aturan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap kebudayaan tersebut. Sehingga pemerintah daerah ini harus ikut memberikan kontribusi serta memberikan perlindungan hukum untuk melestarikan kebudayaan kuda kosong (Neng Mala Jamilah & Leli Yulifar, 2023).

Suatu tradisi dikatakan hidup atau eksis karena mampu disiasati dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial

masyarakat (Sumaryono, 2011). Tradisi kebudayaan kuda kosong akan terus berkembang dan tetap eksis apabila ada kemauan keras, agar kebudayaan kuda kosong terus terjaga dan lestari dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, agar kebudayaan kuda kosong tidak hilang oleh perkembangan zaman yang semakin modern dan maju seperti saat ini. Upaya pelestarian kebudayaan kuda kosong bukan hanya kewajiban seniman saja, akan tetapi harus terjalin kerja sama antara seniman, masyarakat dan pemerintah daerah untuk melestarikan dan mempertahankannya.

Pertunjukan kebudayaan kuda kosong digelar agar masyarakat Cianjur tidak melupakan sejarah dan kebudayaan Cianjur sendiri. Kebudayaan kuda kosong ini harus dilestarikan, agar kebudayaan tersebut tidak hilang begitu saja. Karena kuda kosong ini merupakan kebudayaan asli dan hanya terdapat di Kabupaten Cianjur. Secara tidak langsung, masyarakat Kabupaten Cianjur sudah melestarikan kuda kosong ini dengan cara menampilkan kuda kosong pada saat hari jadi Cianjur dan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia.

Selain itu, pertunjukan kebudayaan kuda kosong setiap tahunnya selalu dievaluasi agar lebih dapat menarik perhatian masyarakat yang menonton serta membentuk Badan Pengelola Kebudayaan Kuda Kosong yang saat ini diketuai oleh Dadang Ahmad Fajar. Upaya lainnya yang dilakukan oleh Tatang Setiadi sebagai salah satu tokoh seniman kuda kosong Cianjur berinovasi dengan membuat sajian baru dan pengembangan dari kebudayaan kuda kosong yaitu dengan membuat tarian kuda kosong. Tarian kuda kosong menurut Tatang Setiadi merupakan sebuah tarian kolosal dengan melibatkan banyak pemain seperti penari dan pengiring musik dengan peran utamanya ialah replika kuda kosong yang dimainkan oleh 2 (dua) orang penari (Neng Mala Jamilah & Leli Yulifar, 2023).

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah

daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjelaskan bahwa seluruh objek pemajuan kebudayaan harus dilestarikan. Undang-Undang tersebut berkaitan dengan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Menurut Andi Juandi, S.H., M.H. selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur. Beliau memaparkan bahwa pada tahun 2018, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur mengusulkan kebudayaan kuda kosong ini harus dijadikan warisan budaya tak benda. Artinya kebudayaan tersebut didaftarkan menjadi warisan budaya, sehingga kuda kosong tersebut sudah diakui oleh pemerintah pusat dan resmi menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Atas hal tersebut, maka seluruh masyarakat Indonesia mengetahui adanya kebudayaan kuda kosong.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945.

Tujuan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang tercantum dalam bagian menimbang Undang-Undang tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggap sudah sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum (A Ryantomo, 2019).

Menurut Kepala Bagian Dinas Kebudayaan Kabupaten Cianjur upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur antara lain:

1. Pada masa kepemimpinan H. Tjetjep Muchtar Soleh, pemerintah berperan sebagai mediator dalam penyelesaian masalah pelarangan pertunjukan kebudayaan kuda kosong;
2. Setiap tahun rutin melakukan pertunjukan kebudayaan kuda kosong dalam acara pawai di Cianjur, seperti saat kegiatan Hari Jadi Cianjur dan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia;
3. Membuat dan menyebarkan brosur-brosur melalui media cetak atau elektronik mengenai kebudayaan yang berada di daerah Cianjur (Neng Mala Jamilah & Leli Yulifar, 2023).

Sebenarnya pelestarian kuda kosong hanya ada satu dan mungkin menjadi satu-satunya di Kabupaten Cianjur. Karena kuda kosong bukan kebudayaan yang merakyat di daerah Jawa Barat lainnya, melainkan kuda kosong adalah kebudayaan asli yang hanya dimiliki oleh Kabupaten Cianjur.

Kuda kosong memuat makna sebagai perjuangan dan nilai di balik eksistensi dan kehadirannya sekarang ini. Jika masyarakat melupakan tradisi tersebut akan menjadi suatu hal yang sangat disayangkan. Mengingat saat memperjuangan Kabupaten ini para pejuang dari Cianjur dengan keberaniannya memberikan suatu hal yang patut kita jaga dan selalu kita lestarikan. Banyak masyarakat mengetahui tentang arak-arakan kuda kosong, namun kenyataanya hanya tertarik mengenai arak-arakannya saja (Yusuf & Muhammad Ifan Fadila, 2021).

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Salah satu tantangan dalam perkembangan kebudayaan kuda kosong adalah pelarangan pertunjukan pada periode 1998-2006 oleh pemerintah Kabupaten Cianjur. Keputusan tersebut diambil karena masyarakat Cianjur masih menganggap kuda kosong memiliki kaitan dengan hal-hal mistis dan gaib. Akibat pelarangan tersebut, masyarakat Cianjur tidak dapat menikmati kebudayaan kuda kosong hingga tahun 2006. Pada tahun 2018, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur mengajukan usulan agar kebudayaan kuda kosong ini diangkat menjadi warisan budaya tak benda. Hal ini berarti bahwa kebudayaan tersebut akan didaftarkan sebagai warisan budaya, sehingga kuda kosong tersebut akan diakui secara resmi oleh pemerintah pusat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan juga menjelaskan bahwa seluruh objek pemajuan kebudayaan harus dilestarikan. Tetapi belum adanya peraturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap kebudayaan kuda kosong tersebut.

2. Saran

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan pada tahun 2018 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur mengajukan usulan kebudayaan kuda kosong diangkat menjadi warisan tak benda, berdasarkan hal tersebut menurut kami tidak cukup untuk mengatur kebudayaan kuda kosong, karena itu tidak menjamin kebudayaan kuda kosong akan tetap lestari dan terjaga kebudayaannya. Pelestarian kebudayaan kuda kosong bukan hanya menjadi tanggung jawab seniman semata, melainkan juga membutuhkan kerja sama yang erat antara seniman, masyarakat, dan pemerintah daerah guna menjaga dan mempertahankannya. Maka dari itu, kami harap pemerintah daerah untuk dapat membuat suatu peraturan daerah yang memberikan perlindungan hukum terhadap kebudayaan di Cianjur, khususnya kebudayaan kuda kosong. Selain itu, kami juga berharap masyarakat dapat ikut melestarikan kebudayaan kuda kosong, agar kebudayaan kuda kosong ini dapat tetap lestari dan tidak tergerus oleh arus globalisasi yang kuat.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi tugas Hukum Administrasi Negara. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi kami untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh sebab itu, kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Asep Hasanudin, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kami yang telah memberikan arahan, bimbingan kepada kami dan bersedia membantu kami dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
2. Dr. M. Rendi Aridhayandi, S.H., M.H. selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan bimbingan untuk penulisan karya tulis ilmiah ini.
3. Dr. Aji Mulyana, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan untuk penulisan karya tulis ilmiah ini.
4. Andi Juandi, S.H., M.H. selaku responden dari Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur yang telah memberikan arahan dan informasi mengenai kebudayaan kuda kosong.
5. Dadan Sukandar yang biasa disebut dengan Aki Dadan selaku informan dari Kepala Divisi Seni dan Budaya Lembaga Kebudayaan Cianjur (LKC) yang juga telah memberikan arahan dan informasi mengenai kebudayaan kuda kosong.
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur yang telah bersedia memberikan informasi terkait kebudayaan kuda kosong.
7. Lembaga Kebudayaan Cianjur (LKC) yang telah bersedia memberikan informasi terkait kebudayaan kuda kosong.
8. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cianjur yang telah bersedia memberikan informasi berupa buku terkait kebudayaan kuda kosong.

Kami menyadari dalam penulisan karya tulis ilmiah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat

menyempurnakan karya tulis ilmiah ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- A Ryantomo. (2019). Pemerintah Daerah. *Universitas Islam Indonesia*.
- Deti Choerunnisa. (2016). *Ajen Budaya Tradisi Kuda Kosong di Kabupaten Cianjur Pikeun Bahan Pangajaran Maca SMA Kelas XII*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Fahmi, A. A., & Prasetyo, R. (2022). Pengaruh Pembangunan Jembatan Cirahong terhadap Perkembangan Perkebunan di Kabupaten Galuh-Ciamis 1893-1942. *Diakronika*, Volume 22 Nomor 2.
- Fitri Lintang, F. L., & Ulfatun Najicha, F. (2022). NILAI-NILAI SILA PERSATUAN INDONESIA DALAM KEBERAGAMAN KEBUDAYAAN INDONESIA. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 11 Nomor 1.
- Handoko A. (2007, February 3). Kuda Kosong, Bingkisan Mataram Untuk Cianjur. *Kompas*.
- Hardani. Ustiawaty, J. A. H. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Yogyakarta. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*.
- Khoeriyah, E., Erwina, W., & Sukaesih. (2017). Dokumentasi Budaya “Kuda Kosong” Cianjur Ramcang Bangun Bibliografi Beranotasi Sebagai Literasi Dokumentasi Budaya, Kesenian Kuda Kosong Cianjur. *Proceeding of The 1st International Conference on Language, Literature and Teaching (ICoLLiT)*.
- Neng Mala Jamilah, & Leli Yulifar. (2023). Pasang Surut Kesenian Kuda Kosong Cianjur 1998-2011. *Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, Volume 12 Nomor 1.
- Puad M, P. (2019). Kuda Kosong dalam Nalar Aksentuasi Islam Lokal Cianjur. *Trenma: Jurnal Pesantren Dan Madrasah*, Volume 2 Nomor 1.

- Sumaryono. (2011). *Antropologi Tari Dalam Perspektif Indonesia*. Badan Penerbit ISI Yogyakarta.
- Suryani, Y., Sumiyadi, S., Syihabuddin, S., & Damayanti, V. S. (2019). *Kuda Kosong Artifact of the Cikundul Text Fragment: Building identity of a City*.
- Wawancara dengan Andi Juandi, S.H., M.H. Selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur 17 November 2023 di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur Jl. Aria Wiratanudatar No.50, Bojong, Kec. Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
- Wawancara dengan Dadan Sukandar. Selaku Kepala Divisi Seni dan Budaya Lembaga Kebudayaan Cianjur (LKC) 17 November 2023 di Lembaga Kebudayaan Cianjur (LKC) Jl. Suroso No.46, Solokpandan, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
- Yusuf, & Muhammad Ifan Fadila. (2021). *Kuda Kosong Cianjur Dalam Kajian Strukturalisme Levi-Strauss*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.